



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 5 Mei 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kampung Duri, RT.001/RW.005, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 5 Mei 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Mamuju, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 dengan register perkara Nomor 496/Pdt.G/2019/PA.Pare telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/25/V/2012, tertanggal 22 Mei 2012;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Slamet Riyadi, RT.41, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan timur, selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, Umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering keluar keluyuran dengan teman-temannya;
 - b. Tergugat tidak dapat memberikan jaminan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap
 - c. Tergugat sering menelfon dengan seorang perempuan dan sering memposting foto-foto dengan perempuan di sosial media;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 disebabkan karena orang tua Penggugat sakit, jadi Tergugat menyuruh Penggugat pulang terlebih dahulu, tapi sejak saat itu Tergugat tidak menyusul Penggugat di rumah orang tuanya, dan sudah tidak pernah lagi member kabar kepada Penggugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju sesuai alamat Tergugat dalam surat gugatan, namun tidak bertemu dengan Tergugat dan Jurusita ke Kantor Lurah setempat namun tidak bersedia tandatangan karena Tergugat bukan warganya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui domililinya di Kabuapten Mamuju maka Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mamuju menyatakan bahwa Tergugat tidak beralamat di alamat yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatan, sedang Kepala Kelurahan setempat tidak bersedia emnandatangani surat panggilan karena bukan warganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Tergugat tidak jelas alamatnya di Mamuju, maka Penggugat mohon mencabut perkaranya dan akan mencari alamat yang jelas Tergugat dimana berdomili;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim mempertimbangan permohonan pencabutan tersebut dengan mengabulkan permohonan pencabutan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabutan perkara Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Pare dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pare-pare untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jisman, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Nasir. B, S.H

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)